






	UNIVERSITAS QUALITY	Kode :
		Tanggal :
	STANDAR SKRIPSI	Revisi :
		Halaman : 1 dari 5

**STANDAR SKRIPSI
UNIVERSITAS QUALITY**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Dr. Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Anggota LPM	
Pemeriksaan	Dr. Tutiarny Naibaho, M.Pd	Senat Universitas	
Persetujuan	Prof. Dr. Erna Frida, M.Si	Rektor	
Penetapan	Ceselina Lukman, SH	Ketua Yayasan	
Pengendalian	Dr. Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPM	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan</p>	<p>Visi :</p> <p>“Menjadi Universitas yang bermutu, inovatif dalam bidang IPTEK dan berdaya saing pada tahun 2031”.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermutu, dan inovatif dalam bidang IPTEK. 2. Membangun suasana akademis berbasis penguatan sikap intelektual, etika moral dan kewirausahaan. 3. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak. 4. Menyelenggarakan tata kelola yang bersih dan sehat. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul dan profesional, memiliki sikap intelektual, etik, moral serta berkarakter kewirausahaan. 2. Menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi. 3. Menghasilkan karya-karya penelitian inovatif yang dapat menjadi rujukan. 4. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat. 5. Menghasilkan kerjasama dengan mitra kerja dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi. 6. Terselenggaranya kemandirian organisasi yang sehat dan bersih.
<p>2. Rasional</p>	<p>Sebagaimana dimanakan dalam salah satu misi Universitas Quality yaitu menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme dan karakter peserta didik serta tujuan Universitas Quality yaitu mengembangkan dan menghasilkan lulusan professional, berintegritas tinggi, peduli kepada kepentingan masyarakat,</p>

	<p>berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS, maka sebagai salah satu lembaga yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Universitas Quality perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang diselenggarakan. Untuk itu perlu ditetapkan standar penyusunan skripsi sebagai acuan minimal untuk proses skripsi.</p>
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor: pihak yang menetapkan standar 2. Wakil Rektor: pihak yang penanggung jawab standar 3. Senat Universitas: pihak yang memberi rekomendasi terhadap standar 4. Dekan, Kaprodi, BPAKM, Dosen : Pihak Pelaksana Standar 5. Tim Auditor Mutu Internal : Pihak yang melakukan Evaluasi Standar 6. LPMI : Pihak yang melakukan pengendalian standar
<p>4. Defenisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. 2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Quality. 3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran di Universitas Quality. 4. KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yaitu kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan sturktur kerja di berbagai

	<p>sektor.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 6. Skripsi adalah karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan/fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku.
5. Pernyataan Isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warek memastikan bahwa semua bentuk skripsi adalah sebuah karya tulisan ilmiah sebagai hasil penelitian empiris. 2. Warek memastikan setiap program studi sarjana memiliki panduan skripsi yang berisi struktur tulisan. 3. Warek memastikan bahwa dosen pembimbing skripsi minimal memiliki jabatan fungsional asisten ahli. 4. Warek memastikan bahwa semua mahasiswa penulis skripsi mencamntumkan surat pernyataan orisinalitas skripsinya.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warek membentuk Tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang penyusunan tugas akhir skripsi sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015 2. Pimpinan Fakultas/ Unit melakukan sosialisasi seruap di unit masing-masing agar semua dosen di unitnya benar-benar memahami standar yang ada 3. Melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim audit mutu internal dibawah koordinasi LPMI.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Penulisan Skripsi yang memuat penjelasan mengenai karakteristik skripsi dengan struktur tulisan dan kerangka waktu penulisan 2. Persyaratan minimal jabatan fungsional dan kualifikasi akademik dosen pembimbing skripsi

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Surat Pernyataan Orisinalitas
8. Dokumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses pembelajaran yang tertuang dalam permenristekdikti No 44/2015 2. Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 3. SK Tim penyusun Dokumen Standar Penyusunan Skripsi 4. Notulensi Rapat Koordinasi 5. Daftar Hadir Sosialisasi 6. Daftar Hadir Rapat Senat Universitas 7. Surat Rekomendasi/Persetujuan dari Senat Universitas terhadap Standar Penyusunan Skripsi 8. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan Standar Penyusunan Skripsi 9. Laporan hasil pengendalian Standar Penyusunan Skripsi 10. Laporan hasil peningkatan Standar Penyusunan Skripsi
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 4. Statuta Universitas Quality 5. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, 2008. Tim Pengembangan SPMIPT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010.